



SALINAN

BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi pengelolaan terminal dan perparkiran dalam upaya peningkatan pelayanan transportasi darat perlu membentuk unit pelaksana teknis Dinas Terminal dan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



BUPATI SINJAI

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);



BUPATI SINJAI

- 3 -

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 35 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Terminal sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam pengelolaan terminal dan parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.



BUPATI SINJAI

- 4 -

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) UPTD Terminal berkedudukan sebagai pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Terminal dan Perparkiran.
- (2) UPTD Terminal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 4

Tugas Pokok UPTD Terminal adalah membantu Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan dibidang Pengelolaan Terminal dan Perparkiran, menyelenggarakan pengembangan, pengaturan, pembinaan dan pemeliharaan kawasan terminal dan lokasi perparkiran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Terminal mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD;
- b. penyelenggaraan pengelolaan teknis terminal dan perparkiran;
- c. penyelenggaraan pelayanan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kelancaran lalu lintas kendaraan di terminal;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan pemungutan retribusi terminal dan perparkiran;
- e. penyelenggaraan evaluasi kegiatan pengelolaan terminal dan perparkiran;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



BUPATI SINJAI

- 5 -

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Terminal terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - d. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Terminal sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Pertama KEPALA UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Jasa Pengelolaan Terminal dan Perparkiran, penyelenggaraan pengembangan, pengaturan, pembinaan dan pemeliharaan kawasan terminal dan lokasi perparkiran yang menjadi tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun konsep rencana dan program kerja UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan dan membina ketatausahaan;
 - d. mengendalikan dan membina unit-unit pada UPTD Terminal;
 - e. membina aparatur pada UPTD Terminal;
 - f. melaksanakan pengelolaan terminal dan perparkiran;
 - g. melakukan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan terminal dan perparkiran yang menjadi kewenangannya;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



BUPATI SINJAI

- 6 -

Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. menyusun rencana kegiatan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat-surat masuk dan keluar, memelihara naskah dinas dan kearsipan serta memberikan pelayanan keperluan alat tulis kantor;
 - c. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pengurusan penggajian dan tunjangan serta tugas-tugas kebhendaharaan di lingkungan UPTD;
 - d. melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada UPTD Terminal akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antar satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



BUPATI SINJAI

- 7 -

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 11

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dan teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 26 Juni 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 26 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

TAIYEB A. MAPPASERE, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 23




BUPATI SINJAI

- 8 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINJAI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD TERMINAL**



BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA